



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.B/2015/PN.KPn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IWAN SISKOTRI WAHYUDI**
Tempat Lahir : Malang
Umur/tgl Lahir : 35 tahun / 1 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum. Pesona Singosari Blok H No. 11 Ds. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 99/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 02 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :99/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 5 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa terdakwa **IWAN SISKOTRI WAHYUDI** bersalah telah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Dalam dakwaan kedua.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **IWAN SISKOTRI WAHYUDI** dengan pidana penjara selama 3 [tiga] tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda supra X No. Pol : N-4110-JJ dikembalikan kepada saksi Bambang Suryadi.
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya , berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa la terdakwa IWAN SISKI TRI WAHYUDI pada hari serta tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di BPR Kembang 88 Kota Malang Jl. A. Yani Kec. Blimbing Kota. Malang dan di BPR Citra Abadi Sukun Kota Malang berdasarkan Pasal. 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika sekitar tahun 2009 saksi Bambang Suryadi mempunyai sebuah mobil isuzu elf No. Pol N-7067-GD yang disewakan kepada orang lain dengan sopirnya yaitu terdakwa dengan system pembagian keuntungan dan setiap bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan resiko kerusakan dan perawatan ditanggung saksi Bambang Suryadi. Selanjutnya pada sekitar tahun 2010 mobil izusu Elf No. Pol N-7067-GD milik saksi tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan dengan biaya yang cukup besar, kemudian saksi menyerahkan 1 buah buku BPKB mobil Isuzu Elf tersebut dirumah terdakwa di Perum. Pesona Singosari Blok H No. 11 Ds. Ardumulyo Kec. Singosari Kab. Malang dan diterima oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijaminkan BPKB tersebut kepada BPR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun dan saksi mengatakan apakah perlu tanda tangan saya lalu terdakwa menjawab dan menyakinkan saksi tidak perlu dan semuanya beres, lalu BPKB tersebut dijaminkan di Koperasi Arta Karya Jaya Jl. A. Yani Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang, selanjutnya tidak lama terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada saksi Bambang Suryadi, selanjutnya pada sekitar tahun 2012 mobil izusu elf tersebut mengalami kerusakan lagi dan membutuhkan biaya kemudian saksi Bambang Suryadi menyerahkan BPKB sepeda motor Honda Supra X No. Pol N-4110-JJ milik saksi sendiri kepada terdakwa dirumahnya untuk dijaminkan sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya BPKB sepeda motor Honda Supra X No. Pol N-4110-JJ tersebut dijaminkan di Koperasi Arta Karya Jaya Jl. A. Yani Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang lalu tidak lama terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada saksi Bambang Suryadi.

Bahwa kemudian sekitar tahun 2012 BPKB mobil isusu Elf No. Pol N-7067-GD dan 1 buah BPKB sepeda motor supra X No. Pol N-4110-JJ tersebut secara diam-diam oleh terdakwa ditebus sendiri lalu 1 buah BPKB mobil isusu Elf No. Pol N-7067-GD tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bambang Suryadi dijaminkan sebesar Rp. 130.000.000,- oleh terdakwa dijaminkan ke BPR Kembang 88 Malang dan terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil isusu elf No. Pol N-7067-Gd tersebut, dan 1 buah buku BPKB sepeda motor No. Pol N-4110-JJ tersebut dijaminkan di Koperasi Citra Abadi Sukun Malang ditambah BPKB mobil susuki ST 100 No. Pol N-1875-KD atas nama Esti Veronika sebesar Rp. 15.000.000,- tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bambang Suryadi dan terdakwa juga mengaku bahwa 1 buah BPKB sepeda motor No. Pol N-4110-JJ tersebut adalah miliknya.

Bahwa setelah saksi Bambang Suryadi akan mengambil BPKB baik mobil Izusu Elf maupun sepeda motor Honda Supra X tidak dapat dan terdakwa selalu beralasan dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres. Malang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal. 378 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa la terdakwa IWAN SISCO TRI WAHYUDI pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal ketika sekitar tahun 2009 saksi Bambang Suryadi mempunyai sebuah mobil isuzu elf No. Pol N-7067-GD yang disewakan kepada orang lain dengan sopirnya yaitu terdakwa dengan system pembagian keuntungan dan setiap bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan resiko kerusakan dan perawatan ditanggung saksi Bambang Suryadi. Selanjutnya pada sekitar tahun 2010 mobil Isuzu Elf No. Pol N-7067-GD milik saksi tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan dengan biaya yang cukup besar, kemudian saksi menyerahkan 1 buah buku BPKB mobil Isuzu Elf tersebut dirumah terdakwa di Perum. Pesona Singosari Blok H No. 11 Ds. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang dan diterima oleh terdakwa untuk dijaminkan BPKB tersebut kepada BPR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun dan saksi mengatakan apakah perlu tanda tangan saya lalu terdakwa menjawab dan menyakinkan saksi tidak perlu dan semuanya beres, lalu BPKB tersebut dijaminkan di Koperasi Arta Karya Jaya Jl. A. Yani Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang, selanjutnya tidak lama terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada saksi Bambang Suryadi, selanjutnya pada sekitar tahun 2012 mobil izusu elf tersebut mengalami kerusakan lagi dan membutuhkan biaya kemudian saksi Bambang Suryadi menyerahkan BPKB sepeda motor Honda Supra X No. Pol N-4110-JJ milik saksi sendiri kepada terdakwa dirumahnya untuk dijaminkan sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya BPKB sepeda motor Honda Supra X No. Pol N-4110-JJ tersebut dijaminkan di Koperasi Arta Karya Jaya Jl. A. Yani Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang lalu tidak lama terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada saksi Bambang Suryadi.

Bahwa kemudian sekitar tahun 2012 BPKB mobil isuzu Elf No. Pol N-7067-GD dan 1 buah BPKB sepeda motor supra X No. Pol N-4110-JJ tersebut secara diam-diam oleh terdakwa ditebus sendiri lalu 1 buah BPKB mobil isuzu Elf No. Pol N-7067-GD tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bambang Suryadi dijaminkan sebesar Rp. 130.000.000,- oleh terdakwa dijaminkan ke BPR Kembang 88 Malang dan terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil isuzu elf No. Pol N-7067-Gd tersebut, dan 1 buah buku BPKB sepeda motor No. Pol N-4110-JJ tersebut dijaminkan di Koperasi Citra Abadi Sukun Malang ditambah BPKB mobil susuki ST 100 No. Pol N-1875-KD atas nama Esti Veronika sebesar Rp. 15.000.000,- tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi dan terdakwa juga mengaku bahwa 1 buah BPKB sepeda motor No. Pol N-4110-JJ tersebut adalah miliknya.

Bahwa setelah saksi Bambang Suryadi akan mengambil BPKB baik mobil Izusu Elf maupun sepeda motor Honda Supra X tidak dapat dan terdakwa selalu beralasan dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres. Malang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG SURYADI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena telah menjalin kerja sama dengan suami saksi dalam hal persewaan mobil milik suami saksi, sebagai penanggung jawab operasional dan sekaligus sopir mobil milik suami saksi tersebut dan memiliki kewajiban untuk menyetorkan uang hasil sewa mobil tersebut kepada suami saksi sebesar Rp4.000.000,- per bulan.
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 suami saksi menderita sakit dan memerlukan biaya untuk berobat, selanjutnya saksi berniat untuk menjaminkan BPKB tersebut sebagai biaya untuk berobat namun suami saksi mengatakan bahwa BPKB kendaraan tersebut telah dijaminkan oleh suami saksi melalui terdakwa untuk biaya perbaikan mobil, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk meminta BPKB kendaraan milik suami saksi tersebut, karena pada saat itu pinjaman suami saksi belum lunas selanjutnya terdakwa memberikan pinjaman uang Rp10.000.000,- kepada saksi untuk biaya berobat.
- Bahwa sekitar tahun 2013 terdakwa mengalami keterlambatan setor kepada suami saksi selama dua bulan dan baru dibayar Rp1.000.000,- sehingga kurang Rp7.000.000,-
- Bahwa selanjutnya saksi melalui adiknya meminta kembali kendaraan milik suami saksi yang dibawa oleh terdakwa
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa dapat melanjutkan kerjasama tersebut dengan syarat BPKB kendaraan tersebut supaya dikembalikan dan saksi akan melunasi pinjamannya dengan rincian Rp20.000.000,- dikurangi kekurangan setor saksi senilai Rp7.000.000,- sehingga saksi



menyiapkan uang Rp13.000.000,- untuk pelunasan hutang tersebut namun sampai dengan saat ini oleh terdakwa tidak pernah direalisasikan.

Bahwa atas keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar.

2. YATI SAMIATI

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena telah menjalin kerjasama dengan suami saksi dalam hal persewaan mobil milik suami saksi, sebagai penanggung jawab operasional dan sekaligus sopir mobil milik suami saksi tersebut dan memiliki kewajiban untuk menyetorkan uang hasil sewa mobil tersebut kepada suami saksi sebesar Rp4.000.000,- per bulan.

- Bahwa pada sekitar tahun 2012 suami saksi menderita sakit dan memerlukan biaya untuk berobat, selanjutnya saksi berniat untuk menjaminkan BPKB tersebut sebagai biaya untuk berobat namun suami saksi mengatakan bahwa BPKB kendaraan tersebut telah dijaminkan oleh suami saksi melalui terdakwa untuk biaya perbaikan mobil, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk meminta BPKB kendaraan milik suami saksi tersebut, karena pada saat itu pinjaman suami saksi belum lunas selanjutnya terdakwa memberikan pinjaman uang Rp10.000.000,- kepada saksi untuk biaya berobat.
- Bahwa sekitar tahun 2013 terdakwa mengalami keterlambatan setor kepada suami saksi selama dua bulan dan baru dibayar Rp1.000.000,- sehingga kurang Rp7.000.000,-
- Bahwa selanjutnya saksi melalui adiknya meminta kembali kendaraan milik suami saksi yang dibawa oleh terdakwa
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa dapat melanjutkan kerjasama tersebut dengan syarat BPKB kendaraan tersebut supaya dikembalikan dan saksi akan melunasi pinjamannya dengan rincian Rp20.000.000,- dikurangi kekurangan setor saksi senilai Rp7.000.000,- sehingga saksi menyiapkan uang Rp13.000.000,- untuk pelunasan hutang tersebut namun sampai dengan saat ini oleh terdakwa tidak pernah direalisasikan.



Bahwa atas keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar.

3. JUWAIR,SH;

Bahwa sekitar tahun 2008 mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijalankan dengan perjanjian bagi hasil, setelah berjalan beberapa lama perjanjian bagi hasil tersebut dirubah yaitu sejak saat itu status mobil milik pelapor tersebut disewa oleh terdakwa dan kewajiban terdakwa adalah menyetorkan uang sewa senilai Rp4.000.000,- kepada pelapor setiap bulan semua kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan.

- Bahwa sekitar tahun 2009 pelapor membutuhkan uang Rp10.000.000,- dan berniat untuk menggadaikan BPKB mobil tersebut kepada orang lain, namun oleh tersangka dilarang dan disarankan agar pelapor menyerahkan BPKB tersebut kepada terdakwa dan akan dicarikan uang oleh terdakwa dan akhirnya BPKB tersebut oleh pelapor diserahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa di Ds. ArdimulyoKecSingosariKab Malang dan pada bulan berikutnya pelapor membayar angsuran sesuai jumlah pinjamannya tersebut dengan cara diserahkan kepada terdakwa melalui pemotongan jumlah setoran sewa mobil tiap bulan
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2012 pelapor kembali membutuhkan uang Rp10.000.000,- dan niat tersebut disampaikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dicarikan lagi uang Rp10.000.000,- dan pada bulan berikutnya pelapor membayar angsuran pinjaman tersebut dengan cara dipotong uang setoran sewa mobil terdakwa kepada pelapor.
- Bahwa pada bulan Desember 2012 s/d Januari 2013 terdakwa tidak memberikan uang sewa kepada pelapor sehingga pada sekitar bulan Pebruari 2013 mobil tersebut diminta oleh saksi dari terdakwa dengan alasan untuk dipinjam sehingga dikuasai saksi sampai dengan saat ini
- Bahwa saksi telah berulang kali menghubungi terdakwa untuk melunasi pinjamannya yang masih tersisa Rp13.000.000,- namun oleh terdakwa hanya dijanji-janjikan saja.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



4. MUJI SLAMET ;

- Bahwa sejak tanggal 16 Maret 2012 terdakwa menjadi nasabah dari Koperasi citra abadi Sukun dengan nilai pinjaman Rp15.000.0000,- dengan jaminan pinjaman berupa dua buah BPKB terdiri dari satu BPKB sepeda Motor Honda SupraNo.Pol N-4110-JJ atas nama BAMBANG SURYADI dan satu BPKB Mobil suzukiCarry atas nama ESTI VERONIKA yang pada saat itu diakui adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa sampai pada saat saksi dilakukan pemeriksaan tersangka baru membayar bunga pinjaman tersebut sebanyak tiga kali dari lima belas bulan yang telah berjalan dan sisa pinjaman terdakwa masih sekitar Rp15.000.000,-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2010 saksi korban memberikan BPKB mobil Isuzu elf miliknya kepada terdakwa untuk dijadikan jaminan pinjaman senilai Rp10.000.000 selanjutnya oleh terdakwa BPKB tersebut dijaminkan pada koperasi artha Karya Jaya dalam jangka waktu tiga bulan dengan sistem pembayaran dua bulan pertama membayar bunga pinjaman sedangkan pada bulan ketiga membayar pokok pinjaman dan dapat dilakukan perpanjangan.
- Bahwa pada saat jatuh tempo pelunasan pinjaman tersebut saksi korban belum memiliki uang sehingga terdakwa meminjam uang kepada adiknya untuk melunasi pinjaman saksi korban tersebut dan setelah dilunasi BPKB diserahkan kepada adik saksi sebagai jaminan dan hal tersebut telah disampaikan kepada saksi korban ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2011 saksi korban kembali membutuhkan uang Rp5.000.000,- dan meminta tolong terdakwa untuk menjaminkan BPKB Sepeda Motor Supra X No.Pol N-41110-JJ, milik saksi korban selanjutnya oleh saksi BPKB tersebut dijaminkan ke Koperasi Artha Karya Jaya dengan sistem pembayaran yang sama, pun demikian pada saat jatuh tempo saksi korban belum memiliki uang untuk melunasinya



sehingga saksi melunasi pinjaman saksi korban tersebut dengan uang pribadi saksi dan hal tersebut juga telah disampaikan oleh terdakwa kepada saksi korban ;

- Bahwa pada sekitar tahun 2012 saksi korban menderita sakit stroke dan membutuhkan biaya untuk berobat, selanjutnya istri saksi korban menanyakan tentang BPKB tersebut kepada terdakwa dan saya jelaskan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, selanjutnya meminta tolong terdakwa untuk mencari dana tersebut dan oleh terdakwa dipinjamkan uang kepada adiknya sebesar Rp10.000.000,-
- Bahwa sekitar tahun 2012, setelah saksi korban sembuh terdakwa mengutarakan niat kepada saksi korban untuk meminjam dua buah BPKB milik pelapor tersebut untuk dijaminkan sebagai tambahan modal saksi dan oleh saksi korban diizinkan dengan syarat saya mampu membayar angsuran tiap bulannya
- Bahwa stas izin saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa melunasi pinjaman uang pada adik saksi dan mengambil dua buah BPKB milik saksi korban untuk selanjutnya dijaminkan pada Koperasi Citra Abadi Sukun senilai Rp 5.000.000,- dan PT Kembang 88 Malang senilai Rp 70.000.000,-

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diajukan barang bukti ;

1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra X No. Pol N-4110-JJ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2008 mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijalankan dengan perjanjian bagi hasil, setelah berjalan beberapa lama perjanjian bagi hasil tersebut dirubah yaitu sejak saat itu status mobil milik pelapor tersebut disewa oleh terdakwa dan kewajiban terdakwa adalah menyetorkan uang sewa senilai Rp4.000.000,- kepada pelapor setiap bulan semua kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan
- Bahwa sekitar tahun 2009 pelapor membutuhkan uang Rp10.000.000,- dan berniat untuk menggadaikan BPKB mobil tersebut kepada orang lain, namun oleh tersangka dilarang dan disarankan agar pelapor menyerahkan BPKB tersebut kepada



terdakwa dan akan dicarikan uang oleh terdakwa dan akhirnya BPKB tersebut oleh pelapor diserahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa di Ds. ArdimulyoKecSingosariKab Malang dan pada bulan berikutnya pelapor membayar angsuran sesuai jumlah pinjamannya tersebut dengan cara diserahkan kepada terdakwa melalui pemotongan jumlah setoran sewa mobil tiap bulan

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2012 pelapor kembali membutuhkan uang Rp10.000.000,- dan niat tersebut disampaikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dicarikan lagi uang Rp10.000.000,- dan pada bulan berikutnya pelapor membayar angsuran pinjaman tersebut dengan cara dipotong uang setoran sewa mobil terdakwa kepada pelapor.
- Bahwa pada bulan Desember 2012 s/d Januari 2013 terdakwa tidak memberikan uang sewa kepada pelapor sehingga pada sekitar bulan Pebruari 2013 mobil tersebut diminta oleh saksi dari terdakwa dengan alasan untuk dipinjam sehingga dikuasai saksi sampai dengan saat ini
- Bahwa saksi telah berulang kali menghubungi terdakwa untuk melunasi pinjamannya yang masih tersisa Rp13.000.000,- namun oleh terdakwa hanya dijanji-janjikan saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang yang dimaksud “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dipertimbangkan secara hukum;

Menimbang bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa kemuka Persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa Bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tgl. 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tgl. 8-5-1957).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa dan dihubungkan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada tahun 2012 telah mengadaikan BPKB milik saksi Bambang Suryadi yaitu 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X No. Pol N-4110-JJ ke Koperasi Citra Abadi Sukun senilai Rp. 15.000.000,- dan 1 (satu) buah BPKB mobil izusu Elf No. Pol N-7076-GD ke PT. BPR. Kembang 88 Malang sebesar rp. 130.000.000,- namun semuanya itu tidak seijin pemiliknya yaitu saksi Bambang Suryadi.

Menimbang bahwa terdakwa memang semula meminjam BPKB milik saksi Bambang Suryadi yaitu 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X No. Pol N-4110-JJ milik saksi Bambang Suryadi akan tetapi BPKB tersebut digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda supra X No. Pol : N-4110-JJ dikembalikan kepada saksi Bambang Suryadi.

Oleh karena milik saksi SUTIKNO maka dikembalikan kepada saksi SUTIKNO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SISKOTRI WAHYUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IWAN SISKOTRI WAHYUDI dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah BPKB sepeda motor Supra X No.Pol.N-4110-JJ dikembalikan kepada saksi Bambang Suryadi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015, oleh Darwanto,S.H, sebagai Hakim Ketua, Handry Argatama Ellion,S.H,S.FIL,M.H. dan Nuny Defiary,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Karminah,S.H, Panitera Pengganti tersebut dengan dihadiri oleh Sutini,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Argatama Ellion,S.H,S.FIL,M.H.

Darwanto,S.H.

Nuny Defiary,S.H,

Panitera Pengganti,

Karminah,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.Kpn